

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Dengan kaia lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*Due process law*), berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakkan ideology *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis.¹

Dalam rangka tegakya ideological *trial*, yaitu cita-cita proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir, serta terwujudnya prinsip *due process rights* yang memberi hak kepada setiap orang untuk diperlakukan secara adil dalam proses pemeriksaan, dalam hal ini pada peradilan perdata, diperlukan pemahaman dan pengertian yang luas secara aktual dan kontekstual mengenai ruang lingkup hukum acara baik dari segi teori dan praktik.

Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat.

1. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5

Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²

Oleh karena itu mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.³

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.

Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan.

2. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229

3. D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* h, 24

Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Kalau pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (Ps. 130 HIR, I Rbg). Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah pada hakim dipersidangan hasil perdamaianya, yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.⁴

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*Acte Van VergelijK*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.

4. Fence M. Wantu, Mutia Cherawati Talib, Suwitno Y. Imran, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama April 2010 h. 106

Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan dipersidangan.

Sementara mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator.

Dalam praktek yang biasa dilakukan di peradilan perdata jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi melalui mediator selama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari atas permintaan para pihak. Mediator dapat dipilih oleh para pihak dari daftar mediator yang telah bersertifikasi dan memilih tempat pertemuan diluar gedung Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan atas biaya para pihak. Apabila tidak ada mediator bersertifikasi di luar Pengadilan Negeri, para pihak dapat memilih mediator di Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dan sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2008 dapat dipilih salah satu hakim anggota majelis sesuai kesepakatan para pihak.

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Mediasi sebagai salah satu sarana menyelesaikan sengketa hukum di luar proses pengadilan

Namun kenyataan yang dihadapi masyarakat Gorontalo saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan pengadilan agama Gorontalo dalam penyelesaian sengketa perkara terutama perkara warisan. Sejak tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlah perkara yang masuk di pengadilan agama sejumlah 41 perkara semuanya tidak dapat dimediasi oleh pengadilan agama Gorontalo sehingga belum mencapai hasil yang optimal. .

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka secara sederhana dari eksploitasi eksistensi pranata mediasi, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini yang diformulasikan pada judul :

“Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Warisan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo “.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih terarah dalam pembahasan dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam menyelesaikan perkara warisan.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara warisan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Gorontalo guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara warisan

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada sistem peradilan agama di Gorontalo

2. Bagi masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses mediasi didalam penyelesaian perkara di pengadilan agama Gorontalo

3. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.